

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan telah mendominasi diberbagai negara sebagai lembaga keuangan berperan menunjang ekonomi dan membangun negara. Peran lembaga keuangan dalam mengelola arus keuangan dan kebutuhan modal masyarakat menjadi salah satu penunjang perkembangan perekonomian negara saat ini. Salah satu lembaga keuangan yang ikut andil yakni lembaga keuangan bank. Indonesia, salah satu negara menganut *dual banking system* yakni system syariah dan system konvensional yang diizinkan beroperasi bersama, hal ini menunjukkan bank syariah juga memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Kedua bank ini mempunyai fungsi sama yakni sebagai lembaga intermediasi dengan prinsip yang berbeda.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang mempunyai peranan penting disebabkan fungsi bank syariah sebagai lembaga penghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, yang operasionalnya menyediakan jasa dan produk berlandaskan prinsip syariah. Perkembangan bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya minat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan semakin meningkat, tidak hanya kebutuhan penopang kehidupan saja tapi untuk modal usaha juga. Kebutuhan akan modal sangat diperlukan untuk modal kerja, baik untuk membiayai usaha yang akan didirikan ataupun untuk pengembangan usaha

yang telah berjalan. Kebutuhan modal juga dibutuhkan bagi pengusaha mikro, kecil maupun menengah.

Salah satu operasional Bank Syariah yang dapat memenuhi hal tersebut yakni penyediaan pembiayaan. Pembiayaan adalah aktivitas penyaluran dana dari bank syariah kepada pihak lain selain bank (nasabah) dalam bentuk mikro maupun makro yang berlandaskan prinsip syariah.² Salah satu pembiayaan bank syariah yakni pembiayaan mikro. Secara umum pembiayaan mikro adalah pembiayaan usaha berupa penyaluran dana yang dipinjamkan bagi usaha mikro yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah kebawah yang memiliki penghasilan dibawah rata-rata.

Dalam laporan keuangan bank syariah pada sisi aktiva neraca, bagian terbesar dana operasional setiap bank syariah disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Hal ini menggambarkan bahwasannya pembiayaan merupakan sumber pendapatan bank terbesar, namun sekaligus menjadikan sumber risiko operasi bisnis bank terbesar. Risiko pembiayaan yang sering dihadapi bank syariah adalah pembiayaan bermasalah yakni kondisi dimana nasabah pembiayaan tidak dapat mengembalikan pembiayaan sesuai jangka waktu yang telah disepakati pada akad. Risiko ini mengacu potensi kerugian yang dihadapi bank syariah ketika pembiayaan mengalami macet karena dapat menggoyahkan kesehatan bank syariah. Sehingga diperlukan manajemen risiko guna mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko.

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hal. 82

Fenomena pandemi virus Covid-19 yang terjadi di dunia pada 2020, telah memberikan dampak keseluruhan sendi kehidupan, tak terkecuali pada perbankan syariah. Indonesia salah satu negara yang didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional berdampak serius. Dalam kajian yang dibuat oleh kementerian keuangan menunjukkan bahwa Pandemi Covid-19 memberikan implikasi negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan dan eksistensi UMKM.³ Pada aspek perbankan hal ini memunculkan ketakutan terjadinya masalah pengembalian pembiayaan yang telah diberikan, tak terkecuali pada pembiayaan pada sektor UMKM yang mengalami penurunan eksistensinya, pada akhirnya dapat berdampak pada keberlangsungan kinerja perbankan.

Dilihat dalam data SPS di OJK, jumlah pembiayaan UMKM yang diberikan oleh perbankan syariah selama tiga tahun terakhir, setiap tahunnya mengalami peningkatan namun tetapi masih disertai dengan meningkatnya jumlah NPF:

³ Yusuf Imam Santoso, “Menghitung dampak Covid-19 terhadap dunia usaha hingga UMKM”, Kontan.co.id, 01 April 2020, diakses pada 12 Januari 2021 dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/menghitung-dampak-covid-19-terhadap-dunia-usaha-hingga-umkm/?page=1>

Tabel. 1.1
Pembiayaan dan NPF modal kerja dan investasi pada UMKM
di BUS dan UUS

(Miliar)

No	Tahun	Modal Kerja		Investasi	
		Pembiayaan	NPF	Pembiayaan	NPF
1	2018	37.583	2.068	24.646	1.014
2	2019	41.626	2.732	24.710	1.137
3	Nov.2020	42.788	3.031	26.349	1.307

Sumber: Statistik Perbankan Syariah November 2020

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pembiayaan modal kerja dan investasi nasabah UMKM BUS dan UUS selama periode Oktober setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pembiayaan modal kerja mengalami peningkatan 9,71% pada 2019 dan 2,71% pada 2020, begitupun pada pembiayaan investasi pada UMKM mengalami peningkatan 0,26% pada 2019 dan 6,22% pada 2020. Akan tetapi semakin bertambahnya pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah masih diikuti dengan semakin bertambahnya jumlah NPF disetiap tahunnya.

Dari penjelasan diatas, jumlah pembiayaan modal kerja dan investasi terhadap UMKM yang diberikan oleh bank syariah mengalami peningkatan jumlah pembiayaan yang juga disertai dengan bertambahnya jumlah NPF disetiap tahunnya, terkhusus tahun 2020 prosentase NPF meninggi hingga menyentuh angka 7,0% pada modal kerja dan 4,7% pada pembiayaan investasi padahal jumlah pembiayaan yang disalurkan hanya mengalami sedikit peningkatan. Sebagai usaha bank syariah untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah yang mungkin dihadapi nantinya, bank syariah perlu

menjaga pembiayaan yang telah disalurkan dengan menerapkan monitoring/pemantauan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Sudarlam⁴, menunjukkan bahwa strategi dalam meminimalisir risiko pembiayaan yang sudah diberikan ke nasabah yakni dengan memantau dan membina nasabah yang menerima pembiayaan tersebut. Halnya pada masa sekarang terdapat wabah virus corona beberapa bank syariah bersiasat dalam mempertahankan kinerja perbankan syariah terutama dibidang pembiayaan, salah satunya yakni Bank Mandiri Syariah, Tiwul Widyastuti Direktur Manajemen berkata “Dalam ekspansi pembiayaan kami fokus ditarget market secara selektif, sekaligus secara intensif melakukan pemantauan terhadap pembiayaan yang sudah ada”.⁵

Monitoring pembiayaan yakni alat untuk memastikan apakah pembiayaan yang telah diberikan kepada penerima telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau belum.⁶ Monitoring pembiayaan lebih mendekati sebagai upaya penjagaan dan pengamanan kredit karena bersifat *preventive*. Sementara itu, dalam rangka menyelamatkan kredit dari kemungkinan kerugian potensial lebih mendekati upaya *repressive* atau dapat

⁴ Sudarlam, “Strategi Meminimalisir Risiko pembiayaan Murabahah pada BPRS Amanah Ummah leuwiliang-Bogor”, (Jakarta: Skripsi Tidak diterbitkan, 2016)

⁵ Anggar Septiadi, “Dihadang Wabah Corona, Bank Syariah Ikut Bersiasat”, Kontan.co.id, 16 Juni 2020, diakses pada 12 Januari 2021 dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/dihadang-wabah-corona-bank-syariah-ikut-bersiasat>

⁶ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), Hal. 488

mencegah kerugian itu sama sekali, minimal mampu meminimalkan.⁷ Monitoring pembiayaan yang diterapkan di bank syariah bersifat menyeluruh terdiri dari: prinsip pencegahan dini, prinsip pengasan melekat, dan prinsip pemeriksaan internal.⁸

Dalam penelitian oleh Rahmawati,⁹ menunjukkan bahwa pelaksanaan monitoring pada umumnya dilakukan dengan dua cara diantaranya yakni monitoring secara tidak langsung (administratif) dan monitoring secara langsung. Pelaksanaan monitoring yang dilakukan ketika pembiayaan sudah terelisasikan. Sedangkan hasil penelitian Ananda,¹⁰ pelaksanaan monitoring telah diterapkan tiga cara yakni *on desk monitoring*, *on site monitoring* dan *expection monitoring*, akan tetapi ada pelaksanaan yang belum berjalan sesuai dengan peraturan perbankan yakni pada *on site monitoring* belum maksimal karena dilakukan dengan media sosial saja sehingga kunjungan langsung ke nasabah (*inspeksi on the spot*) masih jarang dilakukan.

Dalam pelaksanaan monitoring pembiayaan oleh bank syariah terdapat beberapa jenis monitoring yang dapat diterapkan seperti dalam buku Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal monitoring dilakukan dengan tiga cara yakni *on desk monitoring*, *on site monitoring* dan *expection monitoring*.¹¹

⁷ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal dan Arifiandi Permata Veithzal, *Credit Management Handbook Manajemen Pengkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), Hal. 466

⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), Hal. 258

⁹ Hima Rahmawati, *Implementasi Monitoring Sebagai Upaya Meminimalisir Risiko pembiayaan Murabahah pada Koperasi Simpan pinjam pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri Cabang Tulungagung* (Tulungagung: skripsi tidak diterbitkan, 2018)

¹⁰ Ananda Qhory Chairis, *Pelaksanaan Monitoring Pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Metro*, (Metro: Skripsi tidak diterbitkan, 2019)

¹¹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic...* Hal. 491

Akan tetapi masih banyak dari bank syariah yang telah menerapkan monitoring pembiayaan tapi masih belum melaksanakan dengan benar, tepat, dan ketat sehingga pembiayaan pada bank syariah belum efektif dalam menekan pembiayaan bermasalah yang terjadi.

Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. Bank Syariah Mandiri merupakan perbankan yang berkompeten menawarkan produk dan jasa berprinsip syariah baik penghimpunan maupun penyaluran dana. Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan yakni pembiayaan *micro banking*. Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. BSM tentu dituntut untuk mengembangkan/membantu masyarakat dengan memberikan pembiayaan mikro kepada masyarakat menengah kebawah untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, didukung dengan lokasi Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. BSM yang strategis dan relatif dekat dengan perumahan dan tempat usaha masyarakat, menjadikan Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu Bank Syariah di Tulungagung yang memiliki peluang mengembangkan bisnis masyarakat dengan pemberian pembiayaan mikro, mengingat potensi pasar pembiayaan mikro yang luas disekitar kantor.

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro Bank Syariah
Indonesia KCP Tulungagung Ex. BSM

Tahun	NasabahPembiayaan	NasabahBermasalah
2018	176	5
2019	167	1
2020	145	7

Sumber : data pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. BSM

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. BSM pada turunan tahun sebelumnya mengalami penurunan penambahan jumlah nasabah, akan tetapi mengalami peningkatan pada jumlah nasabah mikro bermasalah. Hal ini terlihat pada tahun 2020 jumlah nasabah pembiayaan mikro bermasalah bertambah 6 nasabah dari 1 nasabah pada tahun 2019 menjadi 7 nasabah pada tahun 2020.

Berdasarkan dari pemeparan tersebut, monitoring pembiayaan pada pembiayaan mikro sangat penting dilakukan secara ketat oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. BSM untuk menghindari risiko terjadinya peningkatan jumlah nasabah pembiayaan mikro bermasalah yang dapat berdampak naiknya jumlah pembiayaan mikro bermasalah yang disalurkan. Apalagi sekarang pandemi Covid-19 belum dinyatakan berakhir oleh pemerintah Indonesia.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada januari 2021, produk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. BSM didominasi dengan akad Murabahah. Salah satu produk dengan akad Murabahah yakni pada produk pembiayaan mikro. Jumlah nasabah pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. BSM tercatat sebanyak 145 nasabah. Banyaknya jumlah nasabah pembiayaan mikro tidak menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF). Selain itu pada masa pandemi sekarang ini, banyak usaha mikro di daerah Tulungagung mengalami penurunan sehingga

mengakibatkan adanya permasalahan dalam pengembalian pembiayaan mikro yang telah diberikan kepada nasabah.

Disamping itu, hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan pada Maret 2021 oleh peneliti, salah satu upaya meminimalisir pembiayaan nasabah mikro bermasalah yakni bank berupaya secara ketat melakukan monitoring pembiayaan mikro. Monitoring yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. BSM terhadap nasabah pembiayaan mikro dengan monitoring secara tidak langsung, langsung dan memerlukan perhatian khusus.

Sudah banyak penelitian yang mengkaji mengenai pelaksanaan monitoring di perbankan syariah, namun di setiap daerah/perbankan maupun keadaan/ kondisi tertentu setiap tahunnya tentu memiliki karakteristik tersendiri terkait hal tersebut. Baik dari pelaksanaannya, siapa yang terlibat, tahap-tahap yang dilalui, hambatan yang dilalui, maupun keadaan perekonomian daerah tersebut. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada pelaksanaan monitoring pembiayaan pada nasabah mikro di bank syariah dengan mempertimbangkan keadaan Indonesia yang sedang dalam masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan latar belakang dan alasan-alasan yang telah dijabarkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan monitoring pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. BSM. Maka disini peneliti melakukan penelitian yang berjudul: *“Analisis Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Nasabah*

Mikro Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. Bank Syariah Mandiri”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan monitoring pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan nasabah mikro bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. Bank Syariah Mandiri?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan nasabah mikro bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. Bank Syariah Mandiri?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan diadakan penelitian ini meliputi:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan monitoring pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan nasabah mikro bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. Bank Syariah Mandiri
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan nasabah mikro bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. Bank Syariah Mandiri

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini agar pembahasan masalah dapat dipahami dengan mudah dan jelas, ruang lingkup penelitian disini membahas tentang analisis pelaksanaan monitoring pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan nasabah mikro bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. Bank Syariah Mandiri. Mengingat adanya keterbatasan tenaga dan waktu dalam penelitian, guna membatasi ruang lingkup masalah yang dikemukakan, maka pada penelitian ini peneliti memberi batasan masalah yakni hanya membahas mengenai analisis pelaksanaan monitoring pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan nasabah mikro bermasalah yang dilihat dari faktor pelaksanaan monitoring pembiayaan mikro dan faktor-faktor penyebab pembiayaan mikro bermasalah.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini peneliti berkeinginan besar dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini secara teoritis dapat menambah pemahaman dan perluasan akan ilmu pengetahuan mengenai perbankan syariah dan lebih spesifik lagi menambah wawasan mengenai pembiayaan mikro dan pelaksanaan monitoring pembiayaan mikro di Bank Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Manajemen Perbankan/ Lembaga Keuangan Syariah

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. Bank Syariah Mandiri dalam pelaksanaan monitoring pembiayaan, sehingga diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan petunjuk untuk Bank Syariah agar dapat meningkatkan efektivitas monitoring pembiayaan.

b. Kegunaan bagi Pihak Akademik

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi penambahan akan referensi maupun tambahan di perpustakaan IAIN Tulungagung.

c. Kegunaan bagi Peneliti Selanjutnya

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk peneliti selanjutnya sebagai referensi bagi penelitian yang sejenis dan sebagai bahan pengembangan peneliti untuk penelitian yang lebih lanjut dimasa mendatang.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam pengintepresentasian istilah-istilah dalam penelitian ini serta guna memahami mengenai pokok-pokok uraian dari pembahasan, maka peneliti mengemukakan pengertian dari judul “analisis pelaksanaan monitoring

pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan nasabah mikro bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. Bank Syariah Mandiri” sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

- a. Monitoring Pembiayaan

Suatu alat yang dilakukan untuk memastikan apakah pembiayaan yang telah disalurkan Bank Syariah kepada nasabah sudah sesuai dengan perencanaan ataupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Monitoring ini dilakukan dengan memantau pembiayaan yang telah diberikan, agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi yang berakibat pada menurunnya mutu pembiayaan.¹²

- b. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro merupakan suatu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk keberlangsungan dari usaha mikro.¹³

- c. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan kurang lancar, dimana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menempati jadwal angsuran sehingga terjadi tunggakan.¹⁴

¹²Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, ... Hal. 488

¹³Uus Ahmad Husaeni dan Tini Kusmayati Dewi, “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Anggota BMT di Jawa Barat”, dalam Bongaya Journal for Research in Management, Vol. 2, No. 1, 2019, Hal. 50

¹⁴Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati, “Analisis Solutif penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”, dalam Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 10, No. 1, 2017, Hal. 76

2. Secara Operasional

Dalam operasionalnya penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti guna mengetahui tentang “Analisis Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Nasabah Mikro Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. Bank Syariah Mandiri” yakni guna mengetahui pelaksanaan Monitoring pembiayaan mikro dan faktor-faktor penyebab pembiayaan mikro bermasalah.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab pendahuluan ini didalamnya berisi uraian mengenai : (a) latar belakang masalah; (b) rumusan masalah; (c) tujuan penelitian; (d) batasan masalah; (e) manfaat penelitian; (f) penegasan istilah; dan (g) sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, terdiri dari: (a) Bank Syariah; (b) pembiayaan bermasalah; (c) penyelesaian pembiayaan bermasalah; (d) penelitian terdahulu; (e) kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN, yang terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian; (b) lokasi penelitian; (c) kehadiran peneliti; (d) data dan sumber data; (e) teknik pengumpulan data; (f) teknik analisis data; (g) pengecekan keabsahan temuan; dan (h) tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN, terdiri dari: (a) paparan data; (b) temuan penelitian; (c) triangulasi data.

BAB V PEMBAHASAN, dalam bab ini pembahasan menjelaskan tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

BAB VI PENUTUP, terdiri dari: (1) kesimpulan; (2) saran

Bagian akhir skripsi terdiri dari, (1) daftar rujukan; (2) lampiran-lampiran.